

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

(Studi putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

NAMA	: LUQMAN AHMADI
NOMOR MAHASISWA	: 210408028
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk)

NAMA : LUQMAN AHMADI
NOMOR MAHASISWA : 210408028
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal,

4/02/2025

SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H

NIDN. 1020018702

Pembimbing II

Tanggal,

7/01/2025

RISMAHAYANI, S.H., M.H

NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Ketua Program Studi

APRINELITA, S.H., M.H.

NIDN. 1030048403

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk)**

NAMA	: LUQMAN AHMADI
NOMOR MAHASISWA	: 210408028
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 23 April 2025 dan
Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Afrinald Rizhan, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris



Rismahayani, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



Shilvirichiyanti, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota



M. Iqbal, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



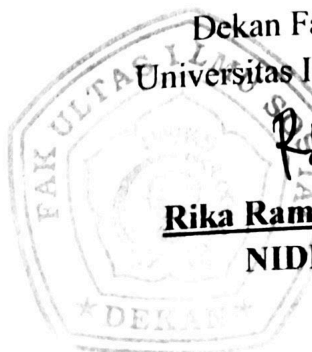
Aprinelita, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUQMAN AHMADI

NPM : 210408028

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH AYAH TIRI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk)”** adalah karya ilmiah saya sendiridan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terhadap unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 02 Januari 2025

Yang memberi pernyataan




LUQMAN AHMADI
NPM. 210408028

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasari oleh urgensi perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Penelitian ini mengkaji tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah tiri, dengan fokus pada modus operandi dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operadi pelaku dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku melibatkan ancaman, bujukan emosional, dan pemanfaatan posisi sebagai ayah tiri untuk memanipulasi korban. Pertimbangan hakim dalam putusan meliputi bukti yang cukup, dampak psikologis yang dialami korban, serta posisi pelaku sebagai orang yang seharusnya melindungi anak, sehingga pemberatan hukuman diterapkan untuk memberikan efek jera. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta mendukung perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak.

Kata kunci : Kekerasan seksual, anak, ayah tiri, modus operandi, pertimbangan hakim.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk)” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi .

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya selaku sosok utama yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat dalam penyusunan Skripsi ini. Terima kasih juga kepada istri dan anak-anak tercinta selaku pemberi senyuman tulus yang tidak pernah bosan memberikan kasih sayang dan pengorbanan waktu bagi saya, sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi dengan baik dan tepat waktu. Penulis berterima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi.,M.Pdi selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi;
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,MSi Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi;

3. Ibu Aprinelita, S.H.,M.H selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi;
4. Ibu Shilvirichiyanti, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Skripsi ini;
5. Ibu Rismahayani, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Skripsi ini.
6. Semua Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi terutama Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
7. Tata Usaha dan Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi;
8. Teman-teman seperjuangan terutama di kelas Hukum B angkatan 2021 yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dan memberikan masukan kepada penulis;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, masukan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Teluk Kuantan, 02 Januari 2025



LUQMAN AHMADI

NIM. 210408028

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	0
A. Latar Belakang	0
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
a. Manfaat Teoritis.....	7
b. Manfaat Praktis.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Tindak Pidana.....	8
2. Teori Pidana	19
3. Teori Tentang Anak	25
E. Kerangka Konseptual.....	29
1. Tinjauan Yuridis	29
2. Tindak Pidana	30
3. Kekerasan Seksual	30
4. Anak.....	30
5. Putusan Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk.	30
F. Metode Penelitian.....	31

BAB II TINJAUAN UMUM	34
A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	34
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana	38
C. Tinjauan Umum Hakim	40
a. Tugas Pokok Hakim	42
b. Wewenang Hakim	43
c. Kewajiban Hakim	44

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Modus Operandi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. Error! Bookmark not defined.	
B. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk Error! Bookmark not defined.	

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (rechstaat), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (machtstaat). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum¹. Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

¹ Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), hal 42.

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga terjadi tindak pidana kejahatan².

Pengertian kejahatan yaitu suatu kenyataan yang didalam kehidupan masyarakat dan harus perhatian secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku sematamata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik³.

Korban kekerasan seksual kebanyakan terjadi pada anak-anak. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak⁴.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Rafika Aditama, Bandung, 2013) , hal. 3.

³ *Jurnal Ilmu Hukum, Op.Cit*, hal 42.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan anak*.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal⁵.

Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak⁶.

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkatkan secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbendung dan modus operandinya pun semakin tidak berprilaku manusiawi. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan

⁵ Maidin Gultom, *op.cit* hal 49

⁶ Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Press, 2012) , hal. 89-90.

sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak⁷.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, delik yang digunakan berupa delik aduan, sehingga hal ini banyak menimbulkan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak. Selain itu kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor struktural, diantaranya yaitu⁸ :

- 1) Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
- 2) Manipulasi pelaku. Sebagian besar pelaku merupakan orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan dengan cara pelaku menuduh anak melakukan kebodohan atau mengalami “wild imagination”.
- 3) Keluarga yang mengalami kasus bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
- 4) Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
- 5) Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan pada kasus sexual abuse, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas

⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013) , hal. 37.

⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia*, Bandung, 2012, hlm 60.

6) Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengenai teknik pelaporan tersebut.

Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak dibawah umur yang terjadi Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Kejadian kekerasan seksual ini terjadi hingga enam kali. Kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah kontrakan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi pada saat Terdakwa lagi ngobrol bersama istri dan meminta untuk membujuk anaknya agar mau melayani nafsu terdakwa. Pada malam hari sekitar jam 23.30 WIB pelaku melakukan aksinya tanpa ada perlawanan dari si anak dan diketahui oleh istri terdakwa.

Kejadian yang kedua terjadi sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian yang pertama yaitu sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali berkata kepada istrinya untuk membujuk anaknya agar mau melayani nfasu terdakwa lagi. Kemudian di malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menanyakan lagi kepada istrinya tentang kesepakatan mereka di siang harinya. Selanjutnya istri terdakwa memberitahu bahwa ia sudah bicara kepada anaknya, tapi tidak tahu apakah anaknya mau melayani atau tidak. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melakukan persetubuhan. Kejadian ketiga yaitu sekitar 3 (tiga) hari

setelah kejadian yang kedua yaitu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berkata kepada istrinya bahwa terdakwa ingin dilayani seperti malam malam sebelumnya. Kemudian istri terdakwa menjawab akan memberitahu si anak tentang kemauan terdakwa. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 23.30 WIB pelaku kembali melakukan perbuatan tersebut kepada korban. Kejadian keempat yaitu sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian yang ketiga yaitu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengatakan kepada istrinya bahwa terdakwa ingin dilayani lagi oleh korban. Kemudian pada pukul 21.00 WIB istri terdakwa memberitahu ke korban bahwa terdakwa ingin dilayani dan harus dituruti serta ia tidak mau mendengar ada penolakan dan keributan antara korban dan terdakwa masalah Handphone. Kejadian yang ke lima yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022 sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa mematikan lampu kamar setelah itu terdakwa mematikan lampu kamar korban. kemudian melakukan perbuatan tersebut kepada korban seperti malam malam sebelumnya. Kejadian yang ke enam yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April tahun 2022 sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa mendekati korban dan langsung melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut kepada korban lebih kurang selama 10 menit⁹.

Semua kejadian kekerasan seksual ini terjadi di rumah kontrakan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Kejadian tersebut terjadi secara berulang dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan korban mendapat ancaman dan pembatasan dalam berteman serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan beberapa fakta

⁹ Putusan Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. hal 38-42

kejadian kekerasan seksual terhadap anak yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan masalah pokok penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan Skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk. terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi diri sendiri (penulis) dan pembaca, baik kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman komprehensif tentang analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh keluarga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat mejadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti

¹⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

delik diberi batasan yaitu “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹¹

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
2. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
3. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹²
4. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana”. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu

¹¹ Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70.

yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Tindak pidana materil, tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil, tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.¹³

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi¹⁴ :

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.43.

2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi :¹⁵

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Mampu bertanggungjawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum

¹⁵ I Made Widnyana, Op Cit, hlm.57

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d) Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembena, antara lain:

a. Daya paksa absolut

Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang

tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b. Pembelaan terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

c. Menjalankan ketentuan undang-undang

Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimabangan suatu

putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

c. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi¹⁶.

¹⁶ Dadang Hawari, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Depok:2011, hal. 3

Pengertian kekerasan seksual dapat pula ditemui dalam Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum, perkosaan dan pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Lalu, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”¹⁷

Bentuk-bentuk kekerasan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni pemerkosaan yang biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya, Incest, hubungan seksual atau aktivitas seksual anantara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur, dan eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.¹⁸

a. Jenis-Jenis Kejahatan Seksual

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285 dan 289

¹⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2002, hal. 5-7

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan).

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya (Pasal 283 bis);
- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya kawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);

- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jenis-jenis kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jenis kejahatan seksual adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 76 D)
- b. Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76 E)
- c. Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 76 I)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis kejahatan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang diatur dalam Pasal 8, menyatakan bahwa; Kekerasan seksual meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- c) Bentuk- Bentuk Kekerasan.

Secara umum Eka Hendry membagi kekerasan menjadi 3 kategori berdasarkan skala besar kecilnya sebagai berikut¹⁹ :

- a) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga inti (nuclear family). Motif kekerasan biasanya didasarkan karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak (perlakuan kasar) seorang suami terhadap istri. Orang tua terhadap anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan lain-lain) dan pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan sebagainya. Meskipun tidak jarang kekerasan domestik menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.
- b) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan motif kepentingannya murni kriminal. Contohnya pencurian, pemerkosaan dan kasus pembunuhan.
- c) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas, motif kepentingannya relatif lebih besar berupa kepentingan untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Bentuk-bentuk kekerasan juga dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu²⁰:

¹⁹ Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, cet. I Maret, Kalimantan, 2003, hal. 105.

²⁰ E. Kristi Poerwandari, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Insani, cet. I November, Bandung, 2004, hal. 12.

- a. Kekerasan fisik: pemukulan, pengeroyokan, penggunaan senjata untuk melukai, penyiksaan, penggunaan obat untuk menyakiti, penghancuran fisik, pembunuhan, dengan segala manifestasinya.
- b. Kekerasan seksual/reproduksi: serangan atau upaya fisik untuk melukai pada alat seksual/reproduksi, ataupun serangan psikologis kegiatan merendahkan atau menghina yang diarahkan pada penghayatan seksual subjek. Misal manipulasi seksual pendidikan anak, pemaksaan hubungan seksual/pemeriksaan, sadisme dalam relasi seksual, mutilasi alat seksual, pemaksaan aborsi, penghamilan paksa, dan bentuk-bentuk lain.
- c. Kekerasan psikologis : penyerangan harga diri, penghancuran motivasi, perendahan, kegiatan memperlakukan, upaya membuat kuat, teror dalam banyak manifestasinya. Misal : makian kata-kata kasar, ancaman, penguntitan, penghinaan dan banyak bentuk kekerasan fisik/seksual yang berdampak psikologis, (misal : penelanjangan, pemeriksaan).
- d. Kekerasan deprivasi : penelantaran kebutuhan dasar dalam berbagai bentuknya, seperti pengurangan, pembiaran tanpa makanan dan minuman, pembiaran orang sakit terus.

2. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

1. Prevensi Umum (generale preventie)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:²¹

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :²²

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terdakwa, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*;

²¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47

²² *Ibid*, hlm. 36.

- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa²³

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :²⁴

1. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.
3. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

3. Teori Tentang Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

1. Pengertian anak menurut Hukum Pidana. KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
2. Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya.
3. Pengertian anak menurut Hukum Islam. Dalam hukum Islam batasan anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :
 - a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
 - b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
 - c. Telah datang haid bagi perempuan;batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda- tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki- laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq

atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Selanjutnya beberapa pengertian beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

1. Di dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
2. Di dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut :
”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.²⁵ Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Di dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013, hlm.36

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

4. Menurut Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
6. Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (Convention on The Right of The Child) Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang- undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang- undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan

dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.²⁶

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010, hlm.7

1. Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child). Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip- prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷

E. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat,

²⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm.7

memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum²⁸.

2. **Tindak Pidana** merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²⁹
3. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan menghina, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan hubungan kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.³⁰
4. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak³¹.
5. **Putusan Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk.** adalah putusan pengadilan oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama dalam tindak pidana

²⁸ https://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III__2018212IH.pdf, diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

²⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.179

³⁰ <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan anak.

kekerasan seksual oleh ayah tiri terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi.³²

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk pada tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta modus operandi pelaku serta pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu yaitu dengan menganalisa data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan menggambarkan pengaturan hukum mengenai perasuransian, selanjutnya menganalisa akibat hukum pada asuransi, serta upaya perusahaan asuransi untuk melaksanakan klaim atas kerugian yang terjadi dalam asuransi, dibantu juga melalui study lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dalam mengkaji permasalahan penelitian.

2) Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga.

3) Sumber Data

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Putusan_pengadilan, diakses pada tanggal 4 November 2024

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak
 3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
 4. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa : pertama, penelitian Skripsi, Proposal Skripsi, dan disertasi. Kedua, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. Ketiga, jurnal/majalah Ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau

lembaga lainnya. Keempat, surat kabar. Kelima, buku-buku literature yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa, ensiklopedi, dan lain-lain.

4) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan /menggambarkan\kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya menggunakan teknik induktif. Teknik induktif merupakan teknik simpulan dengan cara menyampaikan beberapa pikiran/pendapat yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan secara umum sebagai inti dari pendapat atau simpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan³³

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH, M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syariah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar diseluruh Indonesia dan berada di Ibukota Kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Ibukota Provinsi.

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satker induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertempat di Jl. Perintis

³³ <https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

Kemerdekaan No. 181, Telp. (0760) 2524180, Website: www.pn-telukkuantan.go.id dan Email: pnTelukkuantan@gmail.com.

2. Fungsi Pengadilan Negeri³⁴

Fungsi utama Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan Indonesia adalah sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri juga bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya jika diminta.

Berikut adalah detail fungsi Pengadilan Negeri:

- Fungsi Mengadili:

Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Perkara yang diadilinya meliputi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya.

- Fungsi Pelayanan:

Pengadilan Negeri menyediakan berbagai jenis pelayanan, termasuk pelayanan persidangan, pelayanan sidang bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan pelayanan terkait penangguhan atau pengalihan penahanan.

³⁴<https://www.google.com/search?q=fungsi+pengadilan+negeri+dalam+sistem+peradilan+di+indonesia+adalah&sca>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2025

- Fungsi Pembinaan:

Pengadilan Negeri memiliki fungsi pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk terkait teknis yudisial, administrasi peradilan, dan aspek lainnya.

- Fungsi Administratif:

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) serta administrasi umum (perencanaan, TI, kepegawaian, keuangan, dll).

- Fungsi Penegakan Hukum:

Pengadilan Negeri berperan dalam penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas di tingkat pertama.

- Fungsi Pemberian Keterangan dan Nasihat Hukum:

Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya jika diminta.

Pengadilan Negeri, sebagai pengadilan tingkat pertama, merupakan pintu gerbang utama bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan melalui jalur hukum.

3. Visi Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan³⁵

V I S I

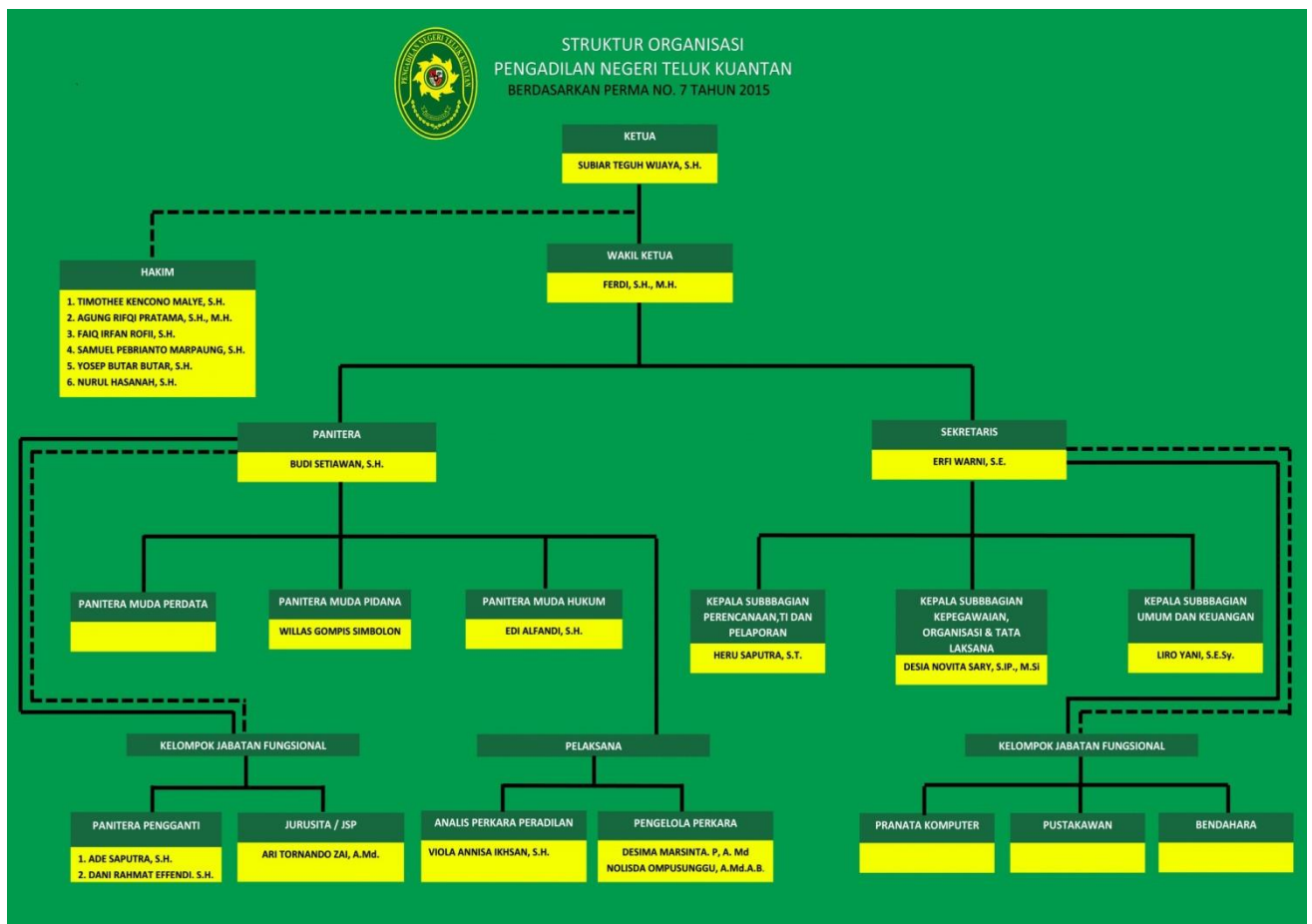
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”

M I S I

³⁵ <https://pn-telukkuantan.go.id/visi-misi/> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan³⁶



Sumber : Web Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (2025)

³⁶ <https://pn-telukkuantan.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum³⁷. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat³⁸. Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu³⁹.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut⁴⁰. Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas

³⁷ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, Hal 6.

³⁸ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, Hal 121.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, Hal 2.

⁴⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hal 3.

legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi⁴¹.

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif)⁴².

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di

⁴¹ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, Hal 25-26.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, Hal 20.

Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁴³

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

C. Tinjauan Umum Hakim

1. Pengertian dan Kewenangan Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara⁴⁴. Kewenangan

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, Hal 7.

⁴⁴ Pasal 1 angka 8 KUHAP tentang hak tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian.

atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara⁴⁵.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945⁴⁶. Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁴⁷

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.

⁴⁵ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁷ Pasal 1 Angka 9 KUHAP tentang proses mengadili perkara pidana.

Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.⁴⁸

Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara⁴⁹. Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.⁵⁰

2. Tugas dan wewenang Hakim

a. Tugas Pokok Hakim

Hakim mengemban tugas pokok yang mulia, yaitu:⁵¹

1. Menerima, Memeriksa, dan Mengadili

Setiap perkara yang diajukan kepada hakim wajib diterima, diperiksa dengan saksama, dan diadili dengan adil. Hal ini merupakan

⁴⁸ Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁹ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁰ Pasal 153 KUHAP tentang asas pengadilan terbuka.

⁵¹ <https://fahum.umsu.ac.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

amanah untuk memastikan setiap individu mendapatkan akses terhadap peradilan yang layak.

2. Membantu Pencari Keadilan

Hakim bukan hanya memutus perkara, tetapi juga berperan sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan. Beliau berkewajiban membantu mereka memahami proses persidangan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Menciptakan Peradilan yang Efisien dan Efektif: Hakim senantiasa berusaha mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya dalam perkara perdata. Hal ini bertujuan untuk menciptakan akses peradilan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh rakyat.

b. Wewenang Hakim

1. Mengadili

Hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengadili perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Kewenangan ini memungkinkan hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya, tanpa terpengaruh oleh intervensi pihak manapun.

2. Memutuskan Perkara

Hakim berhak untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang diadili. Putusan ini harus didasarkan pada hukum yang berlaku, fakta persidangan, dan rasa keadilan.

3. Memimpin Persidangan

Hakim memimpin jalannya persidangan dengan penuh kewibawaan dan memastikan semua pihak berperkara mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya.

c. Kewajiban Hakim

Di balik kewenangannya yang besar, hakim juga terikat dengan kewajiban-kewajiban penting, antara lain:

1. Larangan Menolak Perkara

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara, bahkan jika aturan hukumnya belum jelas atau tidak ada sama sekali. Dalam situasi tersebut, hakim wajib menggali hukum dengan ilmu pengetahuan hukum, menafsirkannya, dan bahkan menggunakan hukum adat jika diperlukan.

2. Menjaga Integritas dan Kepribadian

Hakim dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Integritas ini menjadi landasan utama dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan imparial.

3. Memahami Nilai-Nilai Hukum dan Keadilan

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan putusan yang dijatuhkan selaras dengan nilai-nilai dan norma yang dianut masyarakat.

4. Memakai Bahasa yang Dimengerti

Hakim harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Jika perlu, hakim dapat menggunakan bahasa daerah dengan penerjemah untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

5. Menjaga Keterbukaan dan Objektivitas

Persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Hakim wajib menjaga objektivitas dan imparialitas dalam setiap proses persidangan.

Hakim merupakan pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia. Tugas, wewenang, dan kewajiban mereka terikat erat dengan amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Integritas, profesionalisme, dan rasa keadilan menjadi kompas utama dalam menjalankan tugas mulia ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri menunjukkan betapa kompleksnya modus operandi kejahatan tersebut. Pelaku memanfaatkan kedekatan emosional dan kepercayaan yang dibangun dengan korban dalam hubungan keluarga untuk menutupi niat jahatnya. Selain itu pelaku juga memanfaatkan kondisi lingkungan dan psikologi anak. Ketika semua dilakukan dan ada penolakan dari korban, pelaku akan menggunakan ancaman sebagai cara terakhir untuk mendapatkan apa yang pelaku inginkan. Perbuatan ini tidak hanya memberikan dampak fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam pada korban.
2. Keputusan hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis, serta tidak hanya terbatas pada bukti formal yang ada. Tidak adanya alasan yang meringankan dan terdapat beberapa alasan yang memberatkan pelaku menjadi salah satu alasan Hakim menjatuhkan hukuman lebih berat daripada tuntutan Penuntut Umum. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan tanggung jawab moral pelaku dan perlindungan terhadap hak-hak korban, sekaligus memberi pesan yang jelas mengenai keseriusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

Diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dalam perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk dengan memberikan pendidikan seks yang sehat sejak dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak dari eksploitasi seksual.

Sistem peradilan pidana perlu lebih bijaksana dalam menilai faktor-faktor yang mendalam dalam setiap kasus, bukan hanya berdasarkan bukti fisik. Keputusan yang lebih adil, seperti yang tercermin dalam putusan ini, dapat memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku dan perlindungan yang lebih baik untuk korban. Setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak harus disikapi dengan ketegasan yang konsisten, baik dari aparat penegak hukum maupun lembaga sosial. Pengawasan yang lebih intensif terhadap keluarga yang berisiko dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif dalam mengurangi terjadinya tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Alfitra, *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus, Di Luar KUHP*, RAS Penebar, Jakarta, 2014
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Dadang Hawari, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- E. Kristi Poerwandari, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Insani, cet. I November, Bandung, 2004.
- Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, cet. I Maret, Kalimantan, 2003.
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2002.
- Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama , Bandung, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

B. Artikel dan Jurnal

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1 (2019), hal 42.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285 dan 289 Tentang Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka 8 KUHP tentang hak tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian.

Pasal 1 Angka 9 KUHP tentang proses mengadili perkara pidana.

Pasal 1 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 153 KUHP tentang asas pengadilan terbuka.

Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Tlk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan anak.

D. Internet

<https://fahum.umsu.ac.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Putusan_pengadilan, diakses pada tanggal 4 November 2024

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024

<https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

<https://pn-telukkuantan.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

<https://pn-telukkuantan.go.id/visi-misi/> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024

https://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III__2018212IH.pdf, diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

<https://www.google.com/search?q=fungsi+pengadilan+negeri+dalam+sistem+peradilan+di+indonesia+adalah&sca>